

PENETAPAN PANITIA DISEMINASI KEPEMILUAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 097/HK.03.2/3603/2022

TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum (TPKN-KPU) Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian negara dan setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dan/atau pejabat lain KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara;
bahwa penetapan pihak yang bertanggungjawab terhadap penggantian kerugian negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sampai c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Badan Pemeriksa keuangan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 414); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 097/HK.03.2/3603/2022

Di atur tentang :

Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2022
- Lampiran 1 Lembar